



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018, penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah diberikan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo dengan besaran nilai penambahan penyertaan modal sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar), dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Boalemo tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2018.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),

PARAF KOORDINASI

DINAS

BADAN

KANTOR

BAGIAN

huz 18

b.

PARAF HIRARKHIS

WABUP

SEKDA

ASS II

KABAG HUKUM

h

A

f

f

c.

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM

TO: THE ATTORNEY GENERAL

FROM: [Name]

SUBJECT: [Subject]

RE: [Subject]

The following information was obtained from [Source] regarding [Subject]. [The text continues with a detailed report, but the content is extremely faint and largely illegible. It appears to be a memorandum detailing a legal matter or investigation.]

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 307);
20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675).

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-34/MK.7/2018 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri T.A 2018 Kepada Pemerintah Daerah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin - mesin inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hal - hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
6. Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo adalah setiap usaha dalam menyertakan dan atau memanfaatkan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak PDAM dengan mendapat imbalan tertentu.

DECLARATION

I, the undersigned, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Board of Health of the City of New York.

Witness my hand and seal this 1st day of May 1907.

JOHN W. WALKER, Mayor.

or

I, the undersigned, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Board of Health of the City of New York.

I, the undersigned, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Board of Health of the City of New York.

I, the undersigned, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Board of Health of the City of New York.

I, the undersigned, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Board of Health of the City of New York.

I, the undersigned, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Board of Health of the City of New York.

I, the undersigned, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Board of Health of the City of New York.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pelayanan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Boalemo;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana terdapat pada ayat (1) di atas tidak termasuk jumlah deviden yang dibagikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang besarnya sesuai dengan surat pemberitahuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo, telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada pembiayaan daerah;
- (2) Jumlah pembiayaan daerah tersebut pada ayat (1) diatas meliputi jumlah penyertaan modal;
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah .

THE STATE OF TEXAS

Chapter 1

Section 1.01. The purpose of this act is to provide for the... (faint text)

Section 1.02

THE STATE OF TEXAS

Chapter 2

Section 2.01. The purpose of this act is to provide for the... (faint text)

Section 2.02

THE STATE OF TEXAS

Chapter 3

Section 3.01. The purpose of this act is to provide for the... (faint text)

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 5

Bagian laba atau hasil usaha atau deviden atas penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada BKAD Kabupaten Boalemo untuk dimasukkan dalam realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 4 Mei 2018

The official stamp of Kabupaten Boalemo is circular with a purple border. Inside the circle, there is a star and the text 'KABUPATEN BOALEMO'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'DARWIS MORIDU' is printed in black capital letters.

BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

Di undangkan di Tilamuta

Pada tanggal 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text of the Secretary of the Region.
HUSAIN A. ETANGO
Pembina Utama Muda
Nip. 19650725 198801 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 701)

TABLE I
ALPHABETICALLY

TABLE I

TABLE I
ALPHABETICALLY

TABLE II

ALPHABETICALLY

TABLE II

TABLE II
ALPHABETICALLY

TABLE II
ALPHABETICALLY

TABLE II
ALPHABETICALLY

TABLE II
ALPHABETICALLY

TABLE II
ALPHABETICALLY

TABLE II
ALPHABETICALLY